



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Bengkulu;
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak, didampingi oleh KREPTI SAYETI, SH., WIDYA TIMUR, S.H., M.H., ETTY MARTINAWATI, SH., dan JULITA, SH., dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT. 3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan mengeluarkan Surat Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] [REDACTED] tanggal 2 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor [REDACTED] tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum oleh karena itu Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa tahanan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah Tabung Gas Tiga kilogram warna Hijau;
Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan Anak berlaku sopan selama dalam persidangan, Anak tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan orang tua anak masih sanggup untuk bertanggung jawab menjaga, merawat dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu tertanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan dapat diberi tindakan berupa pembinaan dalam lembaga (formal) di layanan sentra Dharma Guna Bengkulu sebagaimana dimaksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pelaku Anak pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 dan WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Ir.Rustandi Sugianto Rt.17/05 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ,dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak. Memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ,jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Anak pelaku pergi menuju rumah saki dengan berjalan kaki selanjutnya setelah Anak pelaku sampai dirumah korban Anak pelaku masuk kerumah korban dengan cara menarik pagar rumah korban yang terbuat dari waring dengan menggunakan tangan anak pelaku selanjutnya Anak pelaku pergi menuju pintu bagian belakang rumah korban yang dikaitkan dengan tali plastik dan kemudian Anak Pelaku membakar tali plastik tersebut dengan menggunakan api rokok dan setelah tali terputus anak pelaku membuka pintu belakang dan masuk kedalam rumah korban, selanjutnya setelah berada didalam rumah korban anak

Halaman 3 dari 22 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mengambil tabung gas yang ada dibawah meja kompor diruang dapur dan kemudia anak pelaku mengambi 1 buah magicom yang berada diatas meja dan selanjutnya anak pelaku keluar dari pintu belakang rumah korban dengan membawa barang milik korban untuk anak pelaku simpan dirumah anak pelaku. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib anak pelaku kembali mendatangi rumah saski dengan berjalan kaki dan kemudian anak pelaku menuju bagian pintu belakang dan pada saat itu anak pelaku melihat bahwa bagian pintu belakang yang sudah diganti dengan rantai besi lalu anak pelaku pada saat itu melihat ada lubang/ bolongan diatas dinding dapur dan kemudian anak pelaku memanjat dinding dapur tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian anak pelaku mengambil tabung gas yang ada dibawah meja kompor ruang dapur dan pada saat anak pelaku menuju kamar korban dan anak pelaku melihat ada dua unit handphone yang berada didekat tempat tidur dan kemudian anak pelaku langsung mengambil 2 unit handphone tersebut dan kemudian anak pelaku keluar dari rumah korban melalui bagian lubang/ bolongan dengan membawa barang-barang milik korban; Bahwa keesokan harinya anak pelaku menjual barang-barang milik korban dan uang dari hasil penjualan sudah anak pelaku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak pelaku;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian secara berulang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 saksi korban ketahui sekira pukul 00.55 wib, sedangkan yang kedua kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 saksi korban ketahui sekira pukul 04.30 wib, peristiwa pencurian tersebut terjadi dirumah saksi korban di Jalan Ir. Rustandi Sugianto RT.17 RW. 5

Halaman 4 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
Provinsi Bengkulu;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian di rumah milik saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa Pencurian di rumah saksi korban tersebut, baik yang pertama maupun yang kedua kalinya, saksi korban berada di rumah saksi korban tersebut dan sedang tidur;
- Bahwa peristiwa pencurian yang pertama saksi korban ketahui sekira pukul 00.55 wib, ketika saksi korban bangun untuk membuat susu anaknya, ketika terbangun saksi korban melihat ada barang miliknya yang hilang dari dalam rumah tersebut, sedangkan peristiwa pencurian yang kedua kalinya saksi korban ketahui ketika saksi korban bangun pagi sekira pukul 04.30 wib dan menemukan ada barang milik saksi korban yang hilang dari dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian yang pertama pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pelaku mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi korban berupa 1 (Satu) buah Tabung Gas Tiga kilogram dan 1 (Satu) buah Magicom warna Krem merk Miyako, sedangkan pada saat peristiwa Pencurian yang kedua pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 pelaku mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) buah Tabung Gas Tiga kilogram, 1 (Satu) unit Handpone Samsung G6 Plus warna Hitam dan 1 (Satu) unit Handpone Oppo A5 s warna Merah.
- Bahwa saksi korban menduga pelaku melakukan pencurian di rumahnya tersebut dengan cara memutus tali kunci pengait pintu belakang rumah, lalu pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi korban tersebut kemudian membawanya pergi.
- Bahwa sebelum hilang, tabung Gas saksi korban letakkan dibawah meja kompor ruang dapur, Magicom saksi korban letakkan diatas rak dapur, sedangkan kedua Handpone saksi korban letakkan didekat kasur ruang tengah;

Halaman 5 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian dirumah saksi korban tersebut pelaku ada melakukan pengrusakan dengan merobek pagar rumah saksi korban yang terbuat dari waring, lalu pelaku juga memutus tali kunci pengait pitu belakang rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa orang yang mengetahui peristiwa pencurian yang saksi korban alami tersebut adalah tetangga saksi korban yang bernama NANDO dan DANIL;
- Bahwa setelah peristiwa Pencurian yang berulang tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.780.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar tabung gas yang diperlihatkan tersebut adalah Tabung Gas milik saksi korban yang hilang dari dalam rumah saksi korban pada saat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi tersebut terjadi secara berulang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 diketahui sekira pukul 00.55 WIB, sedangkan yang kedua kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 diketahui sekira pukul 04.30 wib, dan peristiwa pencurian tersebut terjadi dirumah sdr saksi di Jalan Ir. Rustandi Sugianto RT. 17 RW. 05 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian dirumah milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian di rumah saksi tersebut saksi sedang tidur dirumah saksi yang berjarak sekira Sepuluh meter dari rumah saksi tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian yang pertama di rumah saksi tersebut saksi ketahui sekira pukul 00.55 WIB, ketika saksi bangun mendengar suara JEV suami dari saksi tersebut berteriak maling, setelah bangun saksi keluar dan bertemu dengan JEV yang mengatakan ada maling di rumahnya, sedangkan peristiwa pencurian di rumah saksi yang kedua kalinya saksi ketahui sekira pukul 04.40 WIB,

Halaman 6 dari 22 Putusan [REDACTED]



ketika saksi dibangunkan oleh JEV yang mengatakan ada maling di rumah;

- Bahwa pada saat peristiwa pencurian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 pelaku mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas tiga Kilogram dan 1 (satu) buah Magicom, sedangkan pada saat peristiwa Pencurian yang kedua pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 pelaku mengambil barang-barang milik YANTI berupa 1 (satu) buah tabung gas tiga Kilogram dan 2 (dua) unit Handpone yang saksi tidak tahu merknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan JEV setelah kejadian pencurian tersebut diduga pelaku masuk melalui pintu belakang rumah saksi yang dicongkel, lalu pelaku mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi tersebut kemudian membawanya pergi;

- Saksi menjelaskan bahwa orang yang mengetahui peristiwa Pencurian yang dialami oleh sdr saksi tersebut adalah tetangga saksi yang bernama saksi.

- Bahwa setelah peristiwa pencurian tersebut saksi curiga kepada seorang laki-laki yang bernama saksi sebagai pelaku pencurian di rumah saksi tersebut dengan alasan ketika saksi dan JEV berkeliling mencari pelaku, setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut saksi melihat ARIL sedang duduk-duduk didepan rumahnya yang tak jauh dari rumah saksi tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi yang merupakan salah satu warga yang tinggal tak jauh dari rumah saksi dan rumah saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi tersebut terjadi secara berulang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 diketahui sekira pukul 00.55 WIB, sedangkan yang kedua kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 diketahui sekira pukul 04.30 wib, dan peristiwa pencurian tersebut terjadi di rumah saksi di Jalan Ir. Rustandi Sugianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 17 RW. 05 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu
Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian di rumah milik saksi tersebut;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian di rumah saksi tersebut saksi sedang tidur di rumah saksi yang berjarak sekira Sepuluh meter dari rumah saksi tersebut;

- Bahwa peristiwa pencurian yang pertama di rumah saksi tersebut saksi ketahui sekira pukul 00.55 WIB, ketika saksi bangun mendengar suara JEV suami dari saksi tersebut berteriak maling, setelah bangun saksi keluar dan bertemu dengan JEV yang mengatakan ada maling di rumahnya, sedangkan peristiwa pencurian di rumah saksi yang kedua kalinya saksi ketahui sekira pukul 04.40 WIB, ketika saksi dibangunkan oleh JEV yang mengatakan ada maling di rumah;

- Bahwa pada saat peristiwa pencurian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 pelaku mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas tiga Kilogram dan 1 (satu) buah Magicom, sedangkan pada saat peristiwa Pencurian yang kedua pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 pelaku mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas tiga Kilogram dan 2 (dua) unit Handpone yang saksi tidak tahu merknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan JEV setelah kejadian pencurian tersebut diduga pelaku masuk melalui pintu belakang rumah saksi yang dicongkel, lalu pelaku mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi tersebut kemudian membawanya pergi;

- Saksi menjelaskan bahwa orang yang mengetahui peristiwa Pencurian yang dialami oleh sdr saksi tersebut adalah tetangga saksi yang bernama NANDO.

- Bahwa setelah peristiwa pencurian tersebut saksi curiga kepada seorang laki-laki yang bernama saksi sebagai pelaku pencurian di rumah saksi tersebut dengan alasan ketika saksi dan JEV berkeliling mencari pelaku, setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut saksi melihat anak sedang duduk-duduk didepan rumahnya yang tak jauh dari rumah saksi tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak yang merupakan salah satu warga yang tinggal tak jauh dari rumah saksi dan rumah saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut dirumah orang lain di Jalan Ir. Rustandi Sugianto RT. 17 RW. 5 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu secara berulang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib, sedangkan yang kedua kalinya hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa Anak melakukan pencurian dirumah orang lain di Jalan Ir. Rustandi Sugianto RT. 17 RW. 5 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik rumah tempat Anak melakukan pencurian di Jalan Ir. Rustandi Sugianto RT. 17 RW. 5 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tersebut dan Anak juga tidak mengetahui siapa korban pencurian yang Anak lakukan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian yang pertama pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib Anak mengambil barang- barang milik korban berupa 1 (satu) buah tabung gas tiga Kilogram dan 1 (satu) buah Magicom warna agak kecoklatan dari dalam rumah korban tersebut, sedangkan pada saat melakukan pencurian yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 02.00 wib Anak mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah tabung gas tiga Kilogram, 1 (satu) unit Handpone Samsung G6+ warna Hitam dan 1 (satu) unit Handpone Oppo A5s warna Merah;
- Bahwa anak melakukan pencurian dirumah korban di Jalan Ir. Rustandi Sugianto RT. 17 RW. 5 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tersebut yang pertama kali dengan cara membuka pintu belakang rumah korban tersebut dengan cara memutuskan tali kunci pengait menggunakan api rokok, setelah pintu

Halaman 9 dari 22 Putusan



terbuka lalu saya masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang kemudian anak bawa pergi, sedangkan pada saat melakukan pencurian yang kedua dengan cara memanjat dinding dapur rumah korban tersebut, kemudian anak masuk kedalam rumah melalui bolongan pada dinding dapur bagian atas, setelah masuk lalu anak mengambil barang-barang kemudian membawanya pergi melalui pintu belakang;

- Bahwa pada saat kejadian anak mengambil tabung gas yang terletak dibawah meja kompor diruang dapur, Magicom anak ambil diatas meja ruang dapur, sedangkan Handpone anak ambil didekat tempat tidur dalam rumah korban tersebut;

- Bahwa pada saat anak melakukan pencurian di rumah korban tersebut baik yang pertama maupun yang kedua kalinya anak melihat ada orang didalam rumah tersebut sedang tertidur ditempat tidur;

- Bahwa barang-barang yang anak ambil dari dalam rumah korban tersebut sudah anak jual kepada orang lain;

- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas yang anak ambil dari dalam rumah korban tersebut, anak jual kepada seorang laki-laki yang tidak anak kenal pada hari Rabu tanggal 04 September sekira pukul 23.00 wib di Pasar Panorama dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), Magicom Anak jual kepada seorang Perempuan yang tidak Anak kenal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 07.00 wib di Pasar Panorama dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Handpone Samsung Anak jual kepada kawan Anak bernama AZIZ pada hari Jum'at tanggal 06 September sekira pukul 12.00 wib dirumah Anak dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan Handpone Oppo Anak jual kepada seorang Laki-laki yang tidak Anak kenal pada pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16.00 wib di Sawah Lebar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang Anak ambil dari dalam rumah korban tersebut Anak gunakan untuk membeli makan, rokok dan minuman tuak;

- Anak menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan pencurian dirumah korban tersebut dengan sengaja mengambil barang-barang berharga untuk Anak jual agar mendapatkan uang;

- Bahwa niat Anak mulai timbul untuk melakukan pencurian dirumah korban tersebut sekira Tiga hari sebelum kejadian yang pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan sengaja ingin melakukan pencurian dirumah korban yang berjarak tidak jauh dari rumah Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah tabung gas tiga Kilogram warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar maksud dan tujuan Anak melakukan pencurian dirumah korban tersebut dengan sengaja mengambil barang-barang berharga untuk Anak jual agar mendapatkan uang;
2. Bahwa benar niat Anak mulai timbul untuk melakukan pencurian dirumah korban tersebut sekira Tiga hari sebelum kejadian yang pertama, Anak dengan sengaja ingin melakukan pencurian dirumah korban yang berjarak tidak jauh dari rumah Anak tersebut;
3. Bahwa benar anak telah mengambil barang milik saksi berulang berupa tabung gas berat 3 (tiga) Kilogram, Magicom, 1 (satu) unit Handpone Samsung G6+ warna Hitam dan 1 (satu) unit Handpone Oppo A5s warna Merah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 diketahui sekira pukul 00.55 wib dan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 diketahui sekira pukul 04.30 wib dirumah korban Jalan Ir. Rustandi Sugianto RT. 17 RW. 5 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa benar anak pergi menuju rumah saki Zarmayanti (korban) dengan berjalan kaki selanjutnya setelah Anak pelaku sampai dirumah korban Anak pelaku masuk kerumah korban dengan cara menarik pagar rumah korban yang terbuat dari warung dengan menggunakan tangan anak pelaku;
5. Bahwa benar anak pergi menuju pintu bagian belakang rumah korban yang dikaitkan dengan tali plastik, lalu Anak membakar tali plastik tersebut dengan menggunakan api rokok dan setelah tali terputus anak membuka pintu belakang dan masuk kedalam rumah korban;

Halaman 11 dari 22 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.** Bahwa benar setelah berada didalam rumah korban anak mengambil tabung gas yang ada dibawah meja kompor diruang dapur dan kemudian anak mengambil 1 (satu) buah magicom yang berada diatas meja;
- 7.** Bahwa benar anak keluar dari pintu belakang rumah korban dengan membawa barang milik korban untuk anak pelaku simpan di rumah anak;
- 8.** Bahwa benar anak pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib kembali mendatangi rumah saksi dengan berjalan kaki, lalu anak menuju bagian pintu belakang dan pada saat itu anak melihat bagian pintu belakang yang sudah diganti dengan rantai besi, selanjutnya anak pada saat itu melihat ada lubang / bolongan diatas dinding dapur;
- 9.** Bahwa benar anak memanjat dinding dapur tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, kemudian anak mengambil tabung gas yang ada dibawah meja kompor ruang dapur dan pada saat anak pelaku menuju kamar korban dan anak melihat ada 2 (dua) unit handphone yang berada didekat tempat tidur dan kemudian anak langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan kemudian anak pelaku keluar dari rumah korban melalui bagian lubang / bolongan dengan membawa barang-barang milik korban;
- 10.** Bahwa benar 2 (dua) buah tabung gas yang anak ambil dari dalam rumah korban tersebut, anak jual kepada seorang laki-laki yang tidak anak kenal pada hari Rabu tanggal 04 September sekira pukul 23.00 wib di Pasar Panorama dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), Magicom Anak jual kepada seorang Perempuan yang tidak Anak kenal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 07.00 wib di Pasar Panorama dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Handpone Samsung Anak jual kepada kawan Anak bernama AZIZ pada hari Jum'at tanggal 06 September sekira pukul 12.00 wib dirumah Anak dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan Handpone Oppo Anak jual kepada seorang Laki-laki yang tidak Anak kenal pada pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16.00 wib di Sawah Lebar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11.** Bahwa benar keesokan harinya anak pelaku menjual barang-barang milik korban dan uang dari hasil penjualan sudah anak pelaku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak pelaku;



12. Bahwa benar setelah peristiwa pencurian yang berulang tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.780.000,00 (Satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar tabung gas yang diperlihatkan tersebut adalah tabung gas milik saksi yang hilang dari dalam rumah saksi korban pada saat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan anak bernama saksi, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan anak tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan anak sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan anak, yangmana identitas anak dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas anak yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);

Menimbang, bahwa apakah anak terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada anak, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu mengambil sesuatu barang, yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada saat melakukan pencurian yang pertama pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib Anak mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah tabung gas tiga Kilogram dan 1 (satu) buah Magicom warna agak kecoklatan dari dalam rumah korban tersebut, sedangkan pada saat melakukan pencurian yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 02.00 wib Anak mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah tabung gas tiga Kilogram, 1 (satu) unit Handpone Samsung G6+ warna Hitam dan 1 (satu) unit Handpone Oppo A5s warna Merah. Bahwa anak melakukan pencurian dirumah korban di Jalan Ir. Rustandi Sugianto RT. 17 RW. 5 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tersebut yang pertama kali dengan cara membuka pintu belakang rumah korban tersebut dengan cara memutuskan tali kunci pengait menggunakan api rokok, setelah pintu terbuka lalu saya masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang kemudian anak bawa

Halaman 14 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi, sedangkan pada saat melakukan pencurian yang kedua dengan cara memanjat dinding dapur rumah korban tersebut, kemudian anak masuk kedalam rumah melalui bolongan pada dinding dapur bagian atas, setelah masuk lalu anak mengambil barang-barang kemudian membawanya pergi melalui pintu belakang. Bahwa pada saat kejadian anak mengambil tabung gas yang terletak dibawah meja kompor diruang dapur, Magicom anak ambil diatas meja ruang dapur, sedangkan Handpone anak ambil didekat tempat tidur dalam rumah korban tersebut. Bahwa pada saat anak melakukan pencurian di rumah korban tersebut baik yang pertama maupun yang kedua kalinya anak melihat ada orang didalam rumah tersebut sedang tertidur ditempat tidur. Bahwa barang-barang yang anak ambil dari dalam rumah korban tersebut sudah anak jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki secara melawan hukum disini" disini adalah harus diartikan sebagai perbuatan beralihnya barang yang semula dari tangan Saksi Korban kepada Anak adalah melalui proses yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan dan kepatantasan di tengah-tengah masyarakat, misalnya dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu, atau melalui suatu paksaan, dan lain sebagainya yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa 2 (dua) buah tabung gas yang anak ambil dari dalam rumah korban tersebut, anak jual kepada seorang laki-laki yang tidak anak kenal pada hari Rabu tanggal 04 September sekira pukul 23.00 wib di Pasar Panorama dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), Magicom Anak jual kepada seorang Perempuan yang tidak Anak kenal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 07.00 wib di Pasar Panorama dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Handpone Samsung Anak jual kepada kawan Anak bernama AZIZ pada hari Jum'at tanggal 06 September sekira pukul 12.00 wib di rumah Anak dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan Handpone Oppo Anak jual kepada seorang Laki-laki yang tidak Anak kenal pada pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16.00 wib di Sawah Lebar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa tabung gas yang diperlihatkan tersebut adalah tabung gas milik saksi yang hilang dari dalam rumah saksi korban pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa 2 (dua) buah tabung gas yang anak ambil dari dalam rumah korban tersebut, anak jual kepada seorang laki-laki yang tidak anak kenal pada hari Rabu tanggal 04 September sekira pukul 23.00 wib di Pasar Panorama dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), Magicom Anak jual kepada seorang Perempuan yang tidak Anak kenal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 07.00 wib di Pasar Panorama dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Handpone Samsung Anak jual kepada kawan Anak bernama AZIZ pada hari Jum'at tanggal 06 September sekira pukul 12.00 wib di rumah Anak dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan Handpone Oppo Anak jual kepada seorang Laki-laki yang tidak Anak kenal pada

Halaman 16 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16.00 wib di Sawah Lebar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa tabung gas yang diperlihatkan tersebut adalah tabung gas milik saksi yang hilang dari dalam rumah saksi korban pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku menghendaki barang yang diambilnya tersebut menjadi dalam penguasaannya, sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah bertentangan dengan Undang-undang bertentangan dengan hak orang lain maupun keputusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan pencurian dirumah korban tersebut dengan sengaja mengambil barang-barang berharga untuk Anak jual agar mendapatkan uang. Bahwa niat Anak mulai timbul untuk melakukan pencurian dirumah korban tersebut sekira Tiga hari sebelum kejadian yang pertama, Anak dengan sengaja ingin melakukan pencurian dirumah korban yang berjarak tidak jauh dari rumah Anak tersebut. Bahwa anak telah mengambil barang milik saksi berulang berupa tabung gas berat 3 (tiga) Kilogram, Magicom, 1 (satu) unit Handpone Samsung G6+ warna Hitam dan 1 (satu) unit Handpone Oppo A5s warna Merah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 diketahui sekira pukul 00.55 wib dan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 diketahui sekira pukul 04.30 wib dirumah korban Jalan Ir. Rustandi Sugianto RT. 17 RW. 5 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu; Bahwa benar anak pergi menuju rumah saki dengan berjalan kaki selanjutnya setelah Anak pelaku sampai dirumah korban Anak pelaku masuk kerumah korban dengan cara menarik pagar rumah korban yang terbuat dari warung dengan menggunakan tangan anak pelaku; Bahwa benar anak pergi menuju pintu bagian belakang rumah korban yang dikaitkan dengan tali plastik, lalu Anak membakar tali plastik

Halaman 17 dari 22 Putusan [REDACTED]



tersebut dengan menggunakan api rokok dan setelah tali terputus anak membuka pintu belakang dan masuk kedalam rumah korban; Bahwa benar setelah berada didalam rumah korban anak mengambil tabung gas yang ada dibawah meja kompor diruang dapur dan kemudian anak mengambil 1 (satu) buah magicom yang berada diatas meja; Bahwa benar anak keluar dari pintu belakang rumah korban dengan membawa barang milik korban untuk anak pelaku simpan di rumah anak; Bahwa benar anak pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib kembali mendatangi rumah saksi dengan berjalan kaki, lalu anak menuju bagian pintu belakang dan pada saat itu anak melihat bagian pintu belakang yang sudah diganti dengan rantai besi, selanjutnya anak pada saat itu melihat ada lubang / bolongan diatas dinding dapur. Bahwa anak memanjat dinding dapur tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, kemudian anak mengambil tabung gas yang ada dibawah meja kompor ruang dapur dan pada saat anak pelaku menuju kamar korban dan anak melihat ada 2 (dua) unit handphone yang berada didekat tempat tidur dan kemudian anak langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan kemudian anak pelaku keluar dari rumah korban melalui bagian lubang / bolongan dengan membawa barang-barang milik korban. Bahwa 2 (dua) buah tabung gas yang anak ambil dari dalam rumah korban tersebut, anak jual kepada seorang laki-laki yang tidak anak kenal pada hari Rabu tanggal 04 September sekira pukul 23.00 wib di Pasar Panorama dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), Magicom Anak jual kepada seorang Perempuan yang tidak Anak kenal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 07.00 wib di Pasar Panorama dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Handpone Samsung Anak jual kepada kawan Anak bernama AZIZ pada hari Jum'at tanggal 06 September sekira pukul 12.00 wib dirumah Anak dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan Handpone Oppo Anak jual kepada seorang Laki-laki yang tidak Anak kenal pada pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16.00 wib di Sawah Lebar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa keesokan harinya anak pelaku menjual barang-barang milik korban dan uang dari hasil penjualan sudah anak pelaku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak pelaku. Bahwa setelah peristiwa pencurian yang berulang tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.780.000,00 (Satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa tabung gas yang diperlihatkan tersebut adalah tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas milik saksi yang hilang dari dalam rumah saksi korban pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6 Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 64 KUHPidana mengatur tentang perbuatan berlanjut, yaitu beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang yang memiliki hubungan dan harus dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Berasal dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
- Perbuatannya sama macamnya;
- Waktu antara perbuatan tidak terlalu lama;

Dalam hal perbuatan berlanjut, pelaku hanya dikenakan satu ketentuan pidana. Hal ini berbeda dengan Concurus Realis, yang menganggap perbuatan-perbuatan yang dilakukan pelaku berdiri sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa 2 (dua) buah tabung gas yang anak ambil dari dalam rumah korban tersebut, anak jual kepada seorang laki-laki yang tidak anak kenal pada hari Rabu tanggal 04 September sekira pukul 23.00 wib di Pasar Panorama dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), Magicom Anak jual kepada seorang Perempuan yang tidak Anak kenal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 07.00 wib di Pasar Panorama dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Handpone Samsung Anak jual kepada kawan Anak bernama AZIZ pada hari Jum'at tanggal 06 September sekira pukul 12.00 wib di rumah Anak dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan Handpone Oppo Anak jual kepada seorang Laki-laki yang tidak Anak kenal pada pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16.00 wib di Sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa tabung gas yang diperlihatkan tersebut adalah tabung gas milik saksi yang hilang dari dalam rumah saksi korban pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan orang tua anak masih sanggup untuk bertanggung jawab menjaga, merawat dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu tertanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan dapat diberi tindakan berupa pembinaan dalam lembaga (formal) di layanan sentra Dharma Guna Bengkulu sebagaimana dimaksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa yang mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum dengan demikian pembelaan yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai permohonan terhadap penjatuhan hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas tiga kilogram warna hijau, yang telah disita adalah milik saksi bukan alat untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak anak, sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana anak anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah Tabung Gas Tiga kilogram warna hijau;Dikembalikan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, -
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh
[REDACTED] sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan
Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh [REDACTED]
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, serta
dihadiri oleh [REDACTED] Penuntut Umum dan Anak Pelaku,
Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)